

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Allah adalah agama fitrah. Di antara fitrah manusia adalah syahwat kepada lawan jenis, dan memenuhi hasrat seksual yang juga manusiawi seperti kebutuhan lainnya. Islam telah menentukan jalan-jalan tertentu bagi pemenuhannya. Di sisi lain Islam telah mengharamkan cara memenuhi hasrat seksual dengan perzinahan, liwat, dan cara-cara yang lainnya yang ilegal.¹

Dalam Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur lewat jalur pernikahan sebagai cara yang sah dan sakral dalam agama, namun tujuan dalam pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan seksual atau kebutuhan biologis saja karena di antara tujuan perkawinan pada haikatnya untuk meraih *sakinah, mawadah, wa rahmah*.²

Lalu bagaimana dengan “kawin kontrak” atau yang dikenal dengan “nikah *mut‘ah*” sebenarnya merupakan persoalan fiqih klasik sejak zaman Nabi Muhammad Saw.³ Namun persoalan ini tidak selesai begitu saja pada saat itu, sesudahnya, bahkan sampai sekarang. Bahkan selalu memunculkan diskusi-diskusi yang melahirkan opsi setuju dan menolaknya. Di Indonesia, isu kawin kontrak mengemuka ketika praktik kawin kontrak di kawasan

¹ Mudarresi, *Ahkam Khanewadeh*, Terj. Yusuf Anas, *Fiqih Khusus Dewasa* (Jakarta: Al-Huda, 2010), p. 148.

² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal.88.

³ Anshari dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik: Isu-Isu Kontemporer Perempuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), p.101.

Puncak Bogor Jawa Barat dan di ekspos besar-besaran oleh media pada awal tahun 2009. Meskipun praktik kawin kontrak sudah berlangsung lama.⁴ Di Indonesia keresahan masyarakat akibat praktek kawin kontrak itu sudah sejak 1985.⁵

Lalu apa yang menyebabkan kawin kontrak itu menjadi perdebatan yang seakan tak pernah selesai di antara Sunni dan Syi'ah? Padahal semua mazhab fiqih sepakat bahwa kawin kontrak atau nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang pernah dihalalkan, Rasulullah menghalalkannya dengan wahyu dari Allah SWT dalam suatu waktu. Mereka hanya berselisih pendapat dalam hal kelanjutan kehalalannya.⁶ Syi'ah berpendapat bahwa kehalalan kawin kontrak itu tetap berlaku dan tidak ada hadis yang menghapuskannya.⁷ Berbeda dengan pendapat Sunni yang mengharamkannya karena ketentuan itu telah dihapus.⁸

Menurut pandangan Syi'ah, yang dapat memelihara pemuda dan pemudi dari perzinaan adalah salah satu dari tiga hal.

- a. Pernikahan permanen
- b. Pernikahan *mut'ah*
- c. Menahan dorongan seksual

⁴ Anshari dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik...*, p.101.

⁵ Hartono Ahmad Faiz, *Aliran dan Paham Sesat Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), p. 138

⁶ Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia* (Jakarta: Nashiru Sunnah, 2013), p.81.

⁷ Syarafuddin al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah* Terj. Mukhlis B.A. dari judul asli "Al-Fushul al-Muhimmah fi Ta'lif al-Ummah" (Bandung: Mizan, 2002), p. 93.

⁸ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih* Penerjemah, Irwan Kurniawan dari judul asli *Al-I'fham bi al-kitab wa as-Sunnah: Dirasah Mubassathah fi Masa'il Fiqhiyah Muhimmah* (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), p. 99.

Cara pertama, kadang-kadang tidak mudah dilakukan terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi yang hidup dari uang kiriman yang tidak seberapa dari orang tua mereka. Menahan dorongan seksual adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali mereka yang benar-benar taat kepada Allah, tetapi tidak setiap orang bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Maka tidak ada cara lain selain cara kedua. Cara ini dapat memelihara mereka dari mendatangi rumah-rumah pelacuran.

Oleh karena itu Syi'ah beranggapan, "Apa yang harus dilakukan mahasiswa dan mahasiswi yang tidak mampu melakukan pernikahan permanen? Sedangkan agama mereka melarang mereka mendatangi rumah-rumah pelacuran, sementara keindahan kehidupan matrealistis mengobarkan api syahwat dalam diri mereka. Pada umumnya dalam keadaan seperti itu seseorang tidak dapat memelihara kesucian dirinya kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Menurut Syi'ah tidak ada lagi cara lain selain menempuh pernikahan *mut'ah* (kawin kontrak) yang merupakan solusi terbaik untuk menghindari perzinaan".⁹

Sedangkan menurut ulama Sunni nikah *mut'ah* atau kawin kontrak bertujuan melampiaskan nafsu saja, tidak untuk melahirkan keturunan dan merawat anak yang justru merupakan tujuan nikah yang sebenarnya. Karena itu, *mut'ah* tidak berbeda dengan berzina dalam tujuannya bersenang-senang semata. Selain itu kawin kontrak merugikan wanita, karena dirinya disamakan dengan barang yang dapat berpindah tangan dari satu orang ke orang lain.

⁹ Ja'far Subhani, *Al-I'tisam bi al-Kitab...*, p.107.

Juga merugikan anak-anak, karena tidak mendapati rumah untuk menetap, menerima pendidikan dan pengasuhan.¹⁰

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili seorang ulama Sunni, Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak hukumnya bathil, karena menurut beliau pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan *jima'* secara mutlak, tidak bisa dibatasi dengan waktu tertentu seperti akad pada kawin kontrak. Selain itu juga nikah *mut'ah* atau kawin kontrak tidak berkaitan sama sekali dengan ihwal talak, dzihar, waris, dan 'iddah meninggal dunia."¹¹ Oleh karena itu, Sunni berpendapat pernikahan *mut'ah* atau kawin kontrak luput dari tujuan reproduksi dan pembinaan keluarga, menggugurkan tujuan yang dimaksudkan pembuat syariat dari setiap prinsip disyariatkannya pernikahan itu.¹²

Maka dari penjelasan di atas banyak menimbulkan pertanyaan. Apa yang menyebabkan Syiah dan Sunni berbeda pendapat? Padahal berangkat dari sumber yang sama yaitu Alquran dan sunnah Nabi. Dalil apa yang digunakan Syi'ah untuk menghalalkan kawin kontrak adan dalil apa yang digunakan Sunni sehingga mengharamkan kawin kontrak? Apakah karena dalilnya yang berbeda atau karena berbeda dalam metodologi penafsiran baik terhadap ayat maupun hadiś yang menjadi rujukan dalam hal kawin kontrak ini.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Penerjemah, Asep Sabari (Jakarta: Al-I'tsham, 2010), hal.197.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Penerjemah Muhammad Afifi dari judul asli *Al-Fiqh as-Syafi'i al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), p. 510.

¹² Ja'far Subhani, *Al-I'tsam bi al-Kitab...*, p.119.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji nikah *mut'ah* ditinjau dari segi penafsiran Alquran dengan pendekatan komparatif antara Syi'ah dan Sunni. Penulis membandingkan dua kitab tafsir yang memiliki pandangan berbeda tentang nikah *mut'ah* atau kawin kontrak. Yaitu *Tafsīr al-Mīzān* karya Muhammad Husain Ṭabāṭabā'i mewakili tafsir dari golongan Syi'ah dan *Tafsīr ad-Dūr al-Manšūr* karya Jalal ad-Din as-Syuyūṭi mewakili tafsir dari golongan Sunni.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil pokok fokus permasalahan sehingga tidak terlalu melebar dari pembahasan. Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan masalah di atas adalah:

1. Bagaimana penafsiran Syi'ah tentang nikah *mut'ah* dalam *Tafsīr al-Mīzān*?
2. Bagaimana penafsiran Sunni tentang nikah *mut'ah* dalam *Tafsīr ad-Dūr al-Manšūr*?
3. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran nikah *mut'ah* dalam *Tafsīr al-Mīzān* dan *Tafsīr ad-Dūr al-Manšūr* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penafsiran Syi'ah tentang nikah *mut'ah* dalam *Tafsīr al-Mīzān*?

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penafsiran Sunni tentang nikah *mut'ah* dalam *Tafsīr ad-Dūr al-Manšūr*?
3. Untuk mendeskripsikan apa persamaan dan perbedaan penafsiran nikah *mut'ah* dalam *Tafsīr al-Mīzān* dan *Tafsīr ad-Dūr al-Manšūr* ?

D. Tinjauan Pustaka

Nikah *mut'ah* atau kawin kontrak merupakan salah satu tema sensitif dalam hubungan Sunni Syi'ah. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan dengan tema yang diangkat penulis yakni sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul “Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya” karya Suwartini mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tesis ini Suwartini hanya membahas sebab akibat dan konsekwensi pelaku kawin kontrak terhadap isi surat perjanjiannya. Dalam tesis ini tidak dibahas secara luas tentang hukum kawin kontrak.¹³

Kedua, Skripsi yang berjudul “Nikah *Mut'ah* Dalam Fiqih Syi'ah” karya Syifa'un Nada mahasiswa IAIN Purwokerto. Penulis skripsi ini membahas kawin kontrak dalam pandangan Syi'ah saja,

¹³ Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya* (Tesis program pasca sarjana Universitas Diponegoro, 2007).

dan hanya membahas perbedaan pendapat di antara ulama-ulama Syi'ah saja.¹⁴

Ketiga, karya Sachiko Murata hasil penelitiannya yang dibukukan dengan judul “Temporary marriage in Islamic Law” yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Tri Bowo Budi Santoso, di terbitkan di Jakarta tahun 2001. Buku ini membahas kawin kontrak atau nikah *mut'ah* secara panjang lebar, di mulai syarat, rukun sampai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Dan dalam buku ini membandingkan pendapat Syi'ah dan Sunni tentang hukum nikah *mut'ah* (kawin kontrak).¹⁵

Berbeda dengan karya-karya di atas, karena kebanyakan kawin kontrak (nikah *mut'ah*) banyak dibahas dalam segi pembahasan fiqih. Maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan menyampaikan pembahasan kawin kontrak (nikah *mut'ah*) dalam perspektif tafsir dengan membandingkan dua pemahaman yang berbeda yaitu antara tafsir yang bermazhab Syi'ah dan tafsir yang bermazhab Sunni yang dibatasi hanya dua pemikiran mufasir yaitu *Tafsīr al-Mīzān* karya Ṭabāṭabā'ī dan *Tafsīr Ad-Dūr al-Mansūr* karya as-Syuyūṭi.

¹⁴ Syifa'un Nada, *Nikah Mut'ah Dalam Fiqih Syi'ah* (Skripsi IAIN Purwokerto, 2016).

¹⁵ Sachiko Murata, *Temporary Marriage in Islamic law* terj. Tri Bowo Budi Santoso (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), p. 1-124.

E. Metode Penelitian

1. Kerangka Berpikir Penelitian

Asumsi dasar dari penelitian ini adalah: *pertama*, penulis terlepas dari anggapan bahwa nikah *mut'ah* masih absah atau tidak dalam kacamata agama Islam, *kedua*, penulis terlepas dari masalah baik atau tidak legalisasi nikah *mut'ah*. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis komparatif (*comparative analysis*). Dalam metode ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mencari data dari sumber-sumber primer melalui pemikiran kedua pemahaman tersebut yaitu kitab Tafsir *al-Mīzān* karya Ṭabāṭabā'i dan Tafsir *ad-Dūr al-Manšūr* karya as-Syuyūṭi. Kemudian dibandingkan untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Setelah data dari sumber primer diperoleh kemudian dicari data dari sumber sekunder sebagai penunjang data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian.¹⁶

¹⁶ Zaini arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Karya, 2011), p. 53.

3. Sumber data

- a. Sumber data *primer*, yaitu Tafsir *al-Mīzān* karya Ṭabāṭabā'ī dan Tafsir *ad-Dūr al-Manṣūr* karya as-Syuyūṭī.
- b. Sumber data *skunder*, yaitu berbagai buku-buku dan karya-karya tulis ilmiah yang ada relevansinya dengan pembahasan kawin kontrak atau nikah *mut'ah*.
- c. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data metode *comparative deskriptif*, yaitu bersifat menggambarkan, menguraikan serta membandingkan sesuatu hal menurut apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu. Pendiskripsian ini dilakukan oleh penulis dalam memaparkan hasil data-data yang diperoleh dari literatur kepustakaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan urutan-urutan yang sistematis. Kajian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi tentang pembahasan kedua *mufasir* dan kedua kitab yang menjadi pokok kajian atau penelitian, yang meliputi biografi, riwayat pendidikan dan karya-karya pengarang kedua kitab serta bagaimana metode kedua kitab tafsir tersebut.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan teoritis nikah *mut'ah*, pengertian nikah, syarat dan rukun nikah tujuan serta hikmah nikah. Serta membahas tinjauan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) secara umum dan pandangan ulama tentang nikah *mut'ah*.

Bab *keempat*, berisi pembahasan tentang nikah *mut'ah* dalam perspektif tafsir *al-Mīzān* karya Muhammad Husain Ṭabāṭabā'i dari kalangan Syi'ah, dan Tafsir *ad-Dūr al-Manṣūr* karya Jalal ad-Din as-Syuyuṭi dari golongan Sunni. Dan menerangkan tentang persamaan dan perbedaan keduanya.

Bab *kelima*, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan di atas.